



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 6871-6891

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan PNS sebagai Calon Istri Kedua dalam  
Permohonan Izin Poligami Ditinjau dari PP No. 45  
Tahun 1990 dan Hukum Perkawinan  
(Studi Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2024/PA.Pbr)

Muhammad Alwi Hrp<sup>1✉</sup>, Mochammad Erwin Radityo<sup>2</sup>, Siti Nurhayati<sup>3</sup>

Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: [alwihrp04@gmail.com](mailto:alwihrp04@gmail.com)<sup>1✉</sup>, [erwinradityo@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:erwinradityo@dosen.pancabudi.ac.id)<sup>2</sup>,

[sitinurhayati@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:sitinurhayati@dosen.pancabudi.ac.id)<sup>3</sup>

Abstrak

Poligami sebagai bentuk perkawinan yang diatur dalam sistem hukum Indonesia menghadapi kompleksitas ketika melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita sebagai calon istri kedua, dimana terjadi pertentangan norma antara hukum perkawinan yang memperbolehkan poligami dengan syarat tertentu dan PP No. 45 Tahun 1990 yang secara tegas melarang PNS wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat dengan ancaman pemberhentian tidak hormat. Penelitian terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1222/Pdt.G/2024/PA.Pbr menunjukkan bahwa meskipun Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin poligami karena terpenuhinya syarat-syarat hukum perkawinan dan adanya kesediaan calon istri kedua menanggung risiko, putusan ini justru menciptakan ketidakpastian hukum bagi PNS wanita yang bersangkutan karena meskipun perkawinannya sah secara hukum perkawinan, namun tetap berpotensi dijatuhi sanksi disiplin berdasarkan ketentuan hukum kepegawaian yang berlaku.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Kedudukan PNS Sebagai Istri Kedua, Izin Poligami

## Abstract

Polygamy as a form of marriage regulated in the Indonesian legal system faces complexity when involving female Civil Servants (PNS) as potential second wives, where there is a normative conflict between marriage law that permits polygamy under certain conditions and Government Regulation No. 45 of 1990 which explicitly prohibits female civil servants from becoming second/third/fourth wives with the threat of dishonorable dismissal. Research on the Pekanbaru Religious Court Decision Number 1222/Pdt.G/2024/PA.Pbr shows that although the Panel of Judges granted the polygamy permit application due to the fulfillment of marriage law requirements and the prospective second wife's willingness to bear the risks, this decision creates legal uncertainty for the female civil servant concerned because although her marriage is valid under marriage law, she still potentially faces disciplinary sanctions based on applicable civil service law provisions.

Keywords: Juridical Analysis, Position of Civil Servants as Second Wife, Polygamy Permit

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Amir Syarifuddin, 2014). Dalam konteks hukum Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Regulasi ini menjadi landasan fundamental dalam mengatur hubungan perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan.

Perkawinan itu erat hubungannya dengan agama, karena itu suatu perkawinan harus dijaga agar didapatkan suatu keluarga yang tenteram dan penuh kasih sayang sesuai dengan tuntutan agama (Dwintoro, 2019). Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila, Indonesia mengakui bahwa perkawinan memiliki dimensi religius dan sosial yang tidak dapat dipisahkan. Dimensi religius tercermin dari pengakuan bahwa perkawinan adalah ikatan suci yang dilaksanakan berdasarkan hukum agama masing-masing, sementara dimensi sosial terlihat dari keharusan mencatatkan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Abdul Manan, 2017). Dualisme ini mencerminkan karakteristik hukum perkawinan Indonesia yang mengakomodasi nilai-nilai religius sekaligus menjamin kepastian hukum bagi para pihak (Ahmad Rofiq, 2015).

Perkawinan itu merupakan perjanjian karena cara mengatur ikatan tersebut telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan rukun atau syarat tertentu, dan cara untuk memutuskan ikatan tersebut juga telah diatur sebelumnya (Beby Sindy, 2019). Pada prinsipnya, sistem perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Hal ini secara tegas

dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Asas monogami ini sejalan dengan prinsip kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan yang dijamin oleh konstitusi. Namun demikian, sistem hukum perkawinan Indonesia masih memberikan ruang bagi dilakukannya poligami dengan persyaratan yang ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Pengaturan poligami dalam hukum positif Indonesia mencerminkan politik hukum yang berupaya mengkompromikan antara nilai-nilai agama, khususnya Islam yang membolehkan poligami, dengan upaya melindungi hak-hak perempuan melalui pembatasan yang ketat. Praktik poligami di Indonesia menghadapi kompleksitas tersendiri ketika melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS), baik sebagai suami yang akan berpoligami maupun calon istri yang akan dipoligami. Hal ini dikarenakan adanya regulasi khusus yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian PNS melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pengaturan khusus mengenai perkawinan PNS ini tidak terlepas dari kedudukan PNS sebagai aparatur sipil negara yang memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. PNS tidak hanya dituntut untuk profesional dalam melaksanakan tugas, tetapi juga harus dapat menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, pembatasan dan pengaturan yang lebih ketat terhadap perkawinan PNS dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga martabat dan profesionalisme PNS.

Dalam konteks poligami yang melibatkan PNS sebagai calon istri kedua, permasalahan menjadi lebih kompleks karena bersinggungan dengan dua rezim hukum sekaligus, yaitu hukum perkawinan umum dan hukum kepegawaian. Pasal 4 ayat (3) PP No. 45 Tahun 1990 secara eksplisit menyatakan bahwa PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Ketentuan ini mencerminkan kebijakan pemerintah yang berupaya menjaga harkat dan martabat PNS wanita sekaligus mencegah kompleksitas administratif dalam pengelolaan kepegawaian.

Larangan bagi PNS wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat ini menimbulkan perdebatan dari perspektif hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Di satu sisi, larangan ini dapat dipandang sebagai bentuk diskriminasi dan pembatasan hak PNS wanita untuk menentukan pilihan hidupnya, termasuk dalam hal perkawinan. Namun di sisi lain,

pembatasan ini dapat dimaknai sebagai bentuk perlindungan terhadap PNS wanita dan upaya untuk menjaga profesionalisme dalam birokrasi.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika melihat implementasi PP No. 45 Tahun 1990 dalam praktik peradilan, khususnya dalam konteks permohonan izin poligami di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang memberikan izin poligami seringkali dihadapkan pada dilema yuridis ketika pemohon mengajukan permohonan untuk menikahi seorang PNS wanita sebagai istri kedua. Hal ini karena Pengadilan Agama harus mempertimbangkan tidak hanya ketentuan hukum perkawinan umum, tetapi juga ketentuan khusus yang berlaku bagi PNS. Ketika menghadapi permohonan izin poligami yang melibatkan PNS wanita sebagai calon istri kedua, Pengadilan Agama harus melakukan pemeriksaan yang lebih komprehensif. Pemeriksaan tidak hanya mencakup persyaratan poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan, tetapi juga harus mempertimbangkan ketentuan dalam PP No. 45 Tahun 1990. Kompleksitas ini semakin bertambah mengingat adanya potensi konflik norma antara hak asasi manusia, hukum perkawinan, dan hukum kepegawaian.

Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1222/Pdt.G/2024/PA.Pbr menghadirkan kasus permohonan izin poligami yang menarik untuk dikaji. Kasus ini melibatkan Pemohon, seorang dosen berusia 36 tahun dengan pendidikan S2, yang telah menikah dengan Termohon, seorang bidan berusia 36 tahun dengan pendidikan D3, sejak 14 Desember 2013. Setelah lebih dari 10 tahun pernikahan, pasangan ini belum dikaruniai anak, yang menjadi salah satu alasan utama permohonan poligami diajukan. Pemohon mengajukan permohonan untuk menikahi seorang perempuan bernama Xxx, seorang Pegawai Negeri Sipil berusia 36 tahun dengan pendidikan S2. Calon istri kedua ini berstatus janda cerai dengan dua orang anak. Alasan Pemohon mengajukan izin poligami adalah keinginannya untuk menjalankan sunnah Rasulullah serta karena Termohon tidak dapat melahirkan keturunan setelah pernikahan mereka yang telah berlangsung selama lebih dari satu dekade. Yang menarik dalam kasus ini adalah adanya persetujuan eksplisit dari Termohon (istri pertama) yang menyatakan rela dan tidak keberatan untuk dimadu. Termohon bahkan memberikan kesaksian di pengadilan bahwa ia memahami keinginan suaminya untuk memiliki keturunan yang tidak dapat ia penuhi. Termohon juga meyakini bahwa Pemohon mampu berlaku adil dan memenuhi kebutuhan kedua istrinya dengan penghasilan bulanan sekitar Rp6-7 juta sebagai dosen.

Calon istri kedua yang berstatus PNS menambah kompleksitas kasus ini. Ia membuat pernyataan tertulis bahwa dirinya bersedia menerima segala konsekuensi dari statusnya

sebagai PNS yang menjadi istri kedua, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah tentang PNS. Hal ini menunjukkan kesadaran penuh akan risiko administratif yang mungkin dihadapinya dalam kariernya sebagai pegawai negeri. Pengadilan juga mempertimbangkan harta bersama yang telah diperoleh selama pernikahan Pemohon dan Termohon, yaitu satu unit mobil Honda Jazz tahun 2013 dan satu unit sepeda motor. Calon istri kedua menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada, yang akan tetap menjadi harta bersama antara Pemohon dan Termohon. Setelah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk keterangan saksi dan bukti-bukti yang diajukan, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon. Putusan ini didasarkan pada pemenuhan persyaratan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan persyaratan kumulatif dalam Pasal 5 ayat (1) UU yang sama, serta ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Kasus ini menyoroti bagaimana sistem hukum Indonesia mengakomodasi praktik poligami dalam kondisi tertentu, dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti persetujuan istri pertama, kemampuan ekonomi suami, dan komitmen untuk berlaku adil. Selain itu, kasus ini juga memperlihatkan interaksi antara hukum keluarga Islam dan regulasi kepegawaian negeri, khususnya ketika seorang PNS wanita memilih untuk menjadi istri kedua dengan segala konsekuensi hukum dan administratif yang menyertainya.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan sifat deskriptif analitis yang bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai penerapan norma-norma hukum dalam perkawinan dan kepegawaian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menganalisis regulasi terkait perkawinan dan kepegawaian, pendekatan kasus (case approach) untuk menganalisis Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1222/Pdt.G/2024/PA.Pbr, dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memahami konsep-konsep hukum terkait poligami dan kedudukan PNS wanita. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal, dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis melalui tahapan identifikasi fakta hukum, pengumpulan bahan hukum relevan, pengkajian isu hukum, penarikan kesimpulan dalam bentuk argumentasi hukum, hingga pemberian preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun untuk mengkaji

kedudukan PNS wanita sebagai calon istri kedua dalam permohonan izin poligami ditinjau dari PP No. 45 Tahun 1990 dan hukum perkawinan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Dan Penerapan Hukum Mengenai Perkawinan Poligami Yang Melibatkan Pegawai Negeri Sipil Wanita Sebagai Calon Istri Kedua Dalam Sistem Hukum Indonesia

### 1. Konsep dan Dasar Hukum Perkawinan Poligami dalam Sistem Hukum Indonesia

Konsep perkawinan dalam hukum Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami." Asas monogami ini mencerminkan pandangan ideal bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 UU Perkawinan (Ahmad Azhar Basyir, 2007).

Sistem hukum Indonesia meskipun menganut asas monogami, akan tetapi tidak menerapkan asas monogami secara mutlak, melainkan menerapkan asas monogami terbuka atau monogami dengan pengecualian (Hilman Hadikusuma, 2007). Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan." Ketentuan ini menunjukkan bahwa poligami diperbolehkan sebagai pengecualian dari asas monogami, dengan syarat harus mendapatkan izin dari pengadilan.

Sistem hukum Indonesia yang mengatur tentang perkawinan poligami tidak dapat dipisahkan dari pengaruh hukum Islam, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam (Mohammad Daud Ali, 2015). Dalam hukum Islam, poligami diperbolehkan dengan batasan maksimal empat orang istri, sebagaimana didasarkan pada Surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

Dasar hukum poligami dalam sistem hukum Indonesia secara hierarkis dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28B ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Meskipun tidak secara eksplisit mengatur tentang poligami, ketentuan ini menjadi landasan konstitusional bagi pengaturan perkawinan, termasuk poligami, dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memuat ketentuan mengenai poligami dalam Pasal 3, 4, dan 5. Pasal 3 mengatur tentang asas monogami dengan pengecualian, Pasal 4 mengatur tentang alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan poligami, dan Pasal 5 mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami yang ingin berpoligami.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur lebih detail mengenai prosedur pengajuan permohonan izin poligami ke pengadilan dalam Pasal 40, 41, 42, dan 43.
- d. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang merupakan hukum materiil bagi Pengadilan Agama dalam memutus perkara-perkara perkawinan, termasuk poligami, bagi umat Islam. KHI mengatur tentang poligami dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 59.

Undang-Undang Perkawinan mengatur secara spesifik alasan-alasan yang dapat digunakan oleh seorang suami untuk mengajukan permohonan poligami (Amir Syarifuddin, 2014). Pasal 4 ayat (2) menyebutkan tiga alasan, yaitu:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan-alasan tersebut bersifat alternatif, artinya cukup terpenuhi salah satu dari ketiga alasan tersebut untuk dapat mengajukan permohonan izin poligami. Namun, selain harus mendasarkan pada salah satu alasan tersebut, seorang suami juga harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1), yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; dan
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Berbeda dengan alasan-alasan dalam Pasal 4 ayat (2) yang bersifat alternatif, syarat-syarat dalam Pasal 5 ayat (1) bersifat kumulatif, artinya semua syarat tersebut harus dipenuhi oleh suami yang ingin berpoligami. Meskipun demikian, Pasal 5 ayat (2) memberikan pengecualian terhadap syarat persetujuan istri dalam hal istri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau tidak ada kabar dari istri selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil bagi Pengadilan Agama dalam memutus perkara perkawinan bagi umat Islam mengatur lebih detail mengenai poligami (Abdurrahman, 2010). Pasal 55 KHI menegaskan kembali prinsip yang terdapat dalam UU Perkawinan dengan menyatakan:

- (1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
- (2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Pasal 56 KHI menegaskan keharusan adanya izin dari Pengadilan Agama untuk dapat melakukan poligami. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, dan perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 KHI mengatur tentang alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan izin poligami, yang pada dasarnya sama dengan alasan-alasan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan. Sementara itu, Pasal 58 KHI mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami yang ingin berpoligami, yang pada dasarnya juga sama dengan syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan, dengan penambahan ketentuan bahwa sekalipun ada persetujuan tertulis dari istri, persetujuan ini perlu dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

Pasal 59 KHI memberikan ketentuan khusus mengenai istri yang tidak mau memberikan persetujuan, dengan menyatakan bahwa dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang didasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang

bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

## 2. Kedudukan Hukum dan Status Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Wanita Sebagai Calon Istri Kedua dalam Peraturan Perundang-undangan

Kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki karakteristik yang khas, yang membedakannya dari warga negara pada umumnya (Sri Hartini, 2014). PNS sebagai aparatur sipil negara mengemban tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Oleh karena itu, PNS tunduk pada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab PNS, termasuk dalam konteks kehidupan pribadi dan keluarga.

Secara historis, pengaturan tentang PNS di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan. Pada masa awal kemerdekaan, pengaturan tentang PNS masih mengadopsi peraturan peninggalan Belanda. Seiring dengan perkembangan negara, dibentuklah berbagai peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang PNS, mulai dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, hingga yang terbaru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) merupakan dasar hukum utama yang mengatur tentang PNS di Indonesia saat ini. UU ASN mendefinisikan PNS sebagai warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sebagai bagian dari ASN, PNS berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (Miftah Thoha, 2016).

Kedudukan hukum PNS wanita dalam peraturan perundang-undangan pada dasarnya sama dengan PNS pria, di mana keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir sebagai PNS, tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Namun demikian, terdapat beberapa pengaturan khusus terkait dengan kedudukan PNS wanita,

khususnya dalam konteks perkawinan dan keluarga. Pengaturan khusus ini terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (PP 45/1990).
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.
- d. Berbagai peraturan pelaksanaan lainnya, seperti Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara (SE BKN) dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (Perka BKN).

PP 45/1990 mengatur secara khusus tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, termasuk bagi PNS wanita. Pasal 4 PP 45/1990 menetapkan bahwa:

- (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat.
- (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) PP 45/1990 secara tegas melarang PNS wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Larangan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap PNS wanita dari kemungkinan praktik poligami yang dapat merugikan hak-haknya sebagai perempuan dan sebagai aparatur negara.

Penjelasan Pasal 4 ayat (2) PP 45/1990 menyatakan bahwa PNS wanita yang menjadi istri kedua/ketiga/keempat dilarang karena hal ini bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, serta untuk melindungi martabat PNS sebagai aparatur negara yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat. Selain itu, larangan ini juga dimaksudkan untuk melindungi PNS wanita dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari pihak suami, mengingat dalam perkawinan poligami, istri kedua/ketiga/keempat seringkali berada dalam posisi yang lemah dan rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Konsekuensi hukum bagi PNS wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) PP 45/1990 diatur dalam Pasal 15 ayat (2) PP 45/1990, yang menyatakan bahwa: "Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2), dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil."

Hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS merupakan hukuman disiplin terberat yang dapat dijatuhkan kepada seorang PNS, sebagaimana diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hukuman disiplin ini memiliki konsekuensi yang serius bagi PNS yang bersangkutan, antara lain kehilangan status sebagai PNS, kehilangan hak-hak kepegawaian seperti hak pensiun, dan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor publik di masa depan (Sastra Djatmika, 2019).

Ketentuan larangan PNS wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat ini telah menimbulkan perdebatan di kalangan ahli hukum dan pemerhati hak-hak perempuan. Sebagian pihak berpendapat bahwa ketentuan ini bersifat diskriminatif terhadap PNS wanita, karena terdapat perbedaan perlakuan antara PNS pria dan PNS wanita dalam konteks perkawinan. PNS pria diperbolehkan untuk berpoligami dengan syarat mendapatkan izin dari pejabat, sementara PNS wanita secara mutlak dilarang untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Perbedaan perlakuan ini dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi yang dianut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai instrumen hukum internasional. Di lain pihak ada yang berpendapat ketentuan ini justru merupakan bentuk perlindungan terhadap PNS wanita dari kemungkinan praktik poligami yang dapat merugikan hak-haknya sebagai perempuan dan sebagai aparatur negara.

Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dan Akibat Hukumnya Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami Dengan Calon Istri Kedua Berstatus Pegawai Negeri Sipil Pada Putusan Nomor 1222/PDT.G/2024/PA.Pbr

1. Posisi Kasus Putusan Nomor 1222/PDT.G/2024/PA.PBR

Kasus yang dibahas dalam Putusan Nomor 1222/PDT.G/2024/PA.PBR ini merupakan permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon (seorang Dosen) terhadap Termohon (istrinya yang berprofesi sebagai Bidan) di Pengadilan Agama Pekanbaru. Berdasarkan keterangan dalam putusan, dapat diidentifikasi beberapa fakta hukum sebagai berikut:

a. Identitas Para Pihak

Pemohon:

- 1) Laki-laki berusia 36 tahun
- 2) Lahir di Pekanbaru pada 10 Mei 1988
- 3) Beragama Islam
- 4) Pendidikan S2

- 5) Berprofesi sebagai Dosen
- 6) Berdomisili di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

Termohon:

- 1) Perempuan berusia 36 tahun
- 2) Lahir di Pekanbaru pada 09 Juni 1988
- 3) Beragama Islam
- 4) Pendidikan D3
- 5) Berprofesi sebagai Bidan
- 6) Berdomisili di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

Calon istri kedua:

- 1) Perempuan berusia 36 tahun
- 2) Lahir di Maelang pada 24 Desember 1987
- 3) Beragama Islam
- 4) Pendidikan S2 (Pascasarjana)
- 5) Berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- 6) Berdomisili di Dusun II, RT 003, RW 000 Desa Lolanan, Kecamatan Sang Tumbolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara
- 7) Berstatus janda cerai hidup sejak tahun 2020 dengan 2 orang anak

b. Hubungan Hukum Para Pihak

Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 14 Desember 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, yang dibuktikan dengan Duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/XII/2012 tanggal 14 Desember 2013. Pernikahan mereka telah berlangsung lebih dari 10 tahun dan hingga saat ini belum dikaruniai anak.

c. Permohonan Pemohon

Dalam surat permohonannya tertanggal 3 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan nomor register xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr tanggal 6 Juni 2022, Pemohon mengajukan izin poligami dengan seorang perempuan yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

d. Alasan Permohonan Poligami

Pemohon mengajukan izin poligami dengan alasan utama:

- 1) Pemohon ingin menjalankan sunnah Rasulullah SAW
- 2) Termohon tidak dapat melahirkan keturunan meskipun pernikahan telah berlangsung lebih dari 10 tahun

- 3) Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi serta bersedia dimadu
- e. Fakta-Fakta yang Terungkap dalam Persidangan
- 1) Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak meskipun telah menikah selama lebih dari 10 tahun.
  - 2) Termohon telah memberikan persetujuan dan tidak keberatan untuk dimadu, sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu tertanggal 4 Februari 2024.
  - 3) Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup para istri dan anak-anaknya karena memiliki penghasilan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan sebagai Dosen di Stikes Payung Negeri Pekanbaru.
  - 4) Pemohon menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
  - 5) Antara Pemohon, Termohon, dan calon istri kedua tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hubungan lain yang dilarang untuk melakukan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.
  - 6) Selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa:
    - a) 1 unit kendaraan bermotor roda 4 merek Honda Jazz tahun 2013 warna merah
    - b) 1 unit sepeda motor yang baru dibeli setelah mengajukan permohonan izin poligami
  - 7) Calon istri kedua telah menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta bersama yang sudah ada antara Pemohon dan Termohon.
  - 8) Calon istri kedua berstatus janda cerai hidup yang memiliki 2 orang anak, dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor 0280/AC/2022/PA.Llk tertanggal 14 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Lolak.
  - 9) Calon istri kedua berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah membuat surat pernyataan bersedia menanggung segala akibat dari statusnya sebagai PNS yang akan menjadi istri kedua.
  - 10) Upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan namun tidak berhasil.

Permohonan Pemohon pada pokoknya berisi:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon

- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Xxx yang berstatus sebagai PNS
  - c. Menetapkan harta berupa 1 unit mobil Honda Jazz dan 1 unit sepeda motor sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon
  - d. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon
3. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Perkawinan Poligami dengan PNS sebagai Calon Istri Kedua Berdasarkan Putusan Nomor 1222/PDT.G/2024/PA.PBR

Dalam memutus perkara permohonan izin poligami dengan calon istri kedua berstatus PNS, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru memberikan beberapa pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan. Berikut ini adalah pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut:

- a. Kewenangan Pengadilan Agama dan Keabsahan Permohonan  
Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan alat bukti P.2 dan P.3 yang menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di Kota Pekanbaru, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru.
- b. Tentang Upaya Perdamaian  
Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, baik melalui nasihat dalam persidangan maupun melalui proses mediasi yang dipimpin oleh mediator Drs. Mardanis, S.H., M.H., namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi.
- c. Tentang Bukti-Bukti Persidangan  
Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu:
  - 1) Bukti P.1: Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah.
  - 2) Bukti P.5: Surat jaminan berlaku adil yang dibuat oleh Pemohon.

- 3) Bukti P.6: Surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu yang dibuat oleh Termohon.
- 4) Bukti P.7: Slip gaji Pemohon yang membuktikan bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan para istri dan anak-anaknya.
- 5) Bukti P.8: Surat pernyataan calon istri kedua sebagai PNS yang bersedia menerima risiko menjadi istri kedua.
- 6) Bukti P.9 dan P.10: Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang membuktikan adanya harta bersama.
- 7) Bukti P.11: Fotokopi Akta Cerai yang membuktikan bahwa calon istri kedua berstatus janda cerai hidup.

Selain bukti tertulis, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keterangan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah. Saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak setelah menikah lebih dari 10 tahun, rumah tangga mereka rukun dan harmonis, Termohon tidak keberatan bila Pemohon menikah lagi, dan Pemohon memiliki kemampuan finansial untuk menafkahi dua istri.

d. Tentang Syarat-Syarat Poligami

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan poligami telah memenuhi alasan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yaitu istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- 1) Adanya persetujuan dari istri, yang dibuktikan dengan surat pernyataan Termohon.
- 2) Adanya kepastian bahwa Pemohon mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, yang dibuktikan dengan slip gaji dan keterangan saksi.
- 3) Adanya jaminan bahwa Pemohon akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Pemohon.

e. Tentang Status PNS Calon Istri Kedua

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan

menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat. Dalam hal ini, calon istri kedua Pemohon telah membuat surat pernyataan bersedia menerima risiko yang terjadi akibat menjadi istri kedua dari Pemohon (bukti P.8).

Majelis Hakim tidak secara eksplisit menyinggung ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa "Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat" dalam pertimbangannya. Namun, Majelis Hakim mempertimbangkan surat pernyataan calon istri kedua yang menyatakan kesediaannya menanggung segala akibat dari statusnya sebagai PNS yang akan menjadi istri kedua.

f. Tentang Harta Bersama

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan musyawarah dan sepakat untuk menetapkan pembagian harta bersama berupa 1 unit mobil Honda Jazz dan 1 unit sepeda motor sebelum Pemohon menikah dengan calon istri kedua.

g. Dasar Hukum Putusan

Majelis Hakim juga mengemukakan dasar hukum dari Al-Qur'an yaitu Surat An-Nisa' ayat 3 yang menjadi landasan kebolehan poligami dalam Islam, dengan terjemahan: "Maka kawinilah oleh kamu wanita-wanita yang kamu sukai dua, tiga atau empat (tetapi) kalau kamu khawatir tidak dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja."

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) telah beralasan dan tidak melawan hukum karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

4. Analisis Yuridis terhadap Kedudukan PNS sebagai Calon Istri Kedua Berdasarkan Putusan Nomor 1222/PDT.G/2024/PA.PBR

Kedudukan PNS wanita dalam perkawinan poligami diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Pasal 4 ayat (2) PP 45/1990 secara tegas menyatakan: "Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat." Ketentuan ini merupakan larangan mutlak bagi PNS wanita untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa pengecualian atau dispensasi. Berbeda dengan PNS pria yang masih diperbolehkan berpoligami dengan

izin dari pejabat yang berwenang. Konsekuensi hukum dari pelanggaran terhadap larangan tersebut diatur dalam Pasal 15 ayat (2) PP 45/1990 yang menyatakan: "Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2), dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil." Hukuman disiplin ini merupakan sanksi terberat dalam peraturan kepegawaian yang mengakibatkan seorang PNS kehilangan statusnya sebagai PNS beserta seluruh hak-hak yang melekat pada statusnya tersebut, termasuk hak atas pensiun. Dalam kasus yang diputus oleh Pengadilan Agama Pekanbaru ini, terdapat pertentangan norma (konflik normatif) antara ketentuan hukum perkawinan umum yang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu dan ketentuan khusus yang melarang PNS wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

Berdasarkan hukum perkawinan umum (UU Perkawinan dan KHI), poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu yang meliputi syarat alternatif (salah satu harus terpenuhi) dan syarat kumulatif (semua harus terpenuhi). Dalam kasus ini, syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, sebagaimana disimpulkan oleh Majelis Hakim. Namun, terdapat ketentuan khusus dalam PP 45/1990 yang secara tegas melarang PNS wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* (ketentuan hukum yang khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang umum), maka seharusnya ketentuan PP 45/1990 yang berlaku dalam kasus ini. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru mengabulkan permohonan izin poligami Pemohon meskipun calon istri kedua berstatus sebagai PNS. Hal ini menimbulkan beberapa persoalan yuridis:

a. Keabsahan Putusan

Putusan ini secara formal dapat dianggap sah karena dibuat oleh pengadilan yang berwenang sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Namun, dari segi substansi, putusan ini bertentangan dengan ketentuan PP 45/1990.

b. Kewenangan Pengadilan vs Kewenangan Administratif

Terdapat persoalan mengenai batas kewenangan antara Pengadilan Agama dan instansi kepegawaian. Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara perkawinan berdasarkan UU Perkawinan dan KHI, tetapi tidak berwenang mencampuri urusan kepegawaian yang diatur dalam PP 45/1990.

c. Implikasi terhadap Status Kepegawaian

Meskipun Pengadilan Agama mengabulkan permohonan izin poligami, hal ini tidak serta-merta mengesampingkan ketentuan PP 45/1990. Artinya, calon istri kedua yang berstatus PNS tetap dapat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS jika ia benar-benar menjadi istri kedua.

d. Surat Pernyataan Calon Istri Kedua

Majelis Hakim mempertimbangkan surat pernyataan calon istri kedua yang bersedia menerima risiko menjadi istri kedua. Namun, pernyataan tersebut tidak dapat menghapuskan ketentuan larangan dalam PP 45/1990 dan tidak menghilangkan kewenangan pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

Berdasarkan ketentuan PP 45/1990, konsekuensi hukum bagi PNS wanita yang menjadi istri kedua adalah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Meskipun perkawinan poligami tersebut sah menurut hukum perkawinan dan diakui oleh pengadilan, namun dari sudut pandang hukum kepegawaian, tindakan tersebut tetap merupakan pelanggaran disiplin PNS. Dalam kasus ini, calon istri kedua telah membuat surat pernyataan bersedia menanggung segala risiko yang terjadi akibat statusnya sebagai PNS yang akan menjadi istri kedua. Hal ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah menyadari konsekuensi hukum yang mungkin timbul, namun tetap memilih untuk menjadi istri kedua.

Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengabulkan permohonan izin poligami dengan calon istri kedua berstatus PNS dapat dikritik dari beberapa aspek:

a. Tidak Mempertimbangkan PP 45/1990 secara Eksplisit

Majelis Hakim tidak secara eksplisit mempertimbangkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) PP 45/1990 yang melarang PNS wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Pengabaian terhadap ketentuan ini dapat menyebabkan putusan dianggap tidak komprehensif.

b. Potensi Konflik Norma

Putusan ini berpotensi menciptakan konflik norma antara hukum perkawinan dan hukum kepegawaian, serta menciptakan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.

c. Pertimbangan Keadilan

Putusan ini dapat dinilai tidak mempertimbangkan aspek keadilan dalam konteks yang lebih luas, terutama terkait dengan kebijakan pemerintah dalam menegakkan disiplin PNS dan melindungi martabat PNS wanita.

d. Potensi Pemberhentian PNS

Putusan ini berpotensi menyebabkan calon istri kedua kehilangan pekerjaannya sebagai PNS, meskipun ia telah menyatakan kesediaannya menanggung risiko tersebut.

Perspektif hukum Islam, poligami diperbolehkan dengan syarat dapat berlaku adil terhadap istri-istri, sebagaimana disebutkan dalam Surat An-Nisa' ayat 3. Ketentuan ini tidak membedakan status pekerjaan istri, termasuk apakah istri tersebut berstatus sebagai PNS

atau bukan. Namun, dalam konteks Indonesia yang menganut prinsip negara hukum, ketentuan hukum Islam tentang poligami telah diadaptasi dan diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional melalui UU Perkawinan dan KHI. Selain itu, terdapat ketentuan khusus yang mengatur tentang perkawinan bagi PNS, termasuk larangan bagi PNS wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

Perspektif hukum Islam kontemporer, terdapat prinsip "ketaatan kepada pemerintah dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat" (*ta'at lil-hakim ma lam yakun ma'siyah*). Dalam konteks ini, larangan bagi PNS wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dapat dilihat sebagai kebijakan pemerintah yang tidak secara langsung bertentangan dengan syariat, melainkan merupakan pembatasan yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan umum (*maslahat al-ammah*).

Berdasarkan analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 1222/PDT.G/2024/PA.PBR, dapat disimpulkan bahwa terdapat pertentangan norma antara ketentuan hukum perkawinan umum yang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu dan ketentuan khusus yang melarang PNS wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru telah mengabulkan permohonan izin poligami Pemohon meskipun calon istri kedua berstatus sebagai PNS, dengan pertimbangan bahwa syarat-syarat poligami menurut hukum perkawinan telah terpenuhi dan calon istri kedua telah membuat surat pernyataan bersedia menanggung risiko dari statusnya sebagai PNS. Meskipun perkawinan poligami tersebut sah menurut hukum perkawinan dan diakui oleh pengadilan, namun dari sudut pandang hukum kepegawaian, calon istri kedua tetap dapat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS berdasarkan PP 45/1990. Putusan ini menunjukkan adanya dilematis antara penerapan hukum perkawinan dan hukum kepegawaian, serta mencerminkan kompleksitas dalam penerapan hukum di Indonesia yang memiliki sistem hukum yang pluralistik.

## SIMPULAN

Sistem hukum Indonesia mengatur perkawinan poligami berdasarkan asas monogami terbuka, di mana poligami diperbolehkan sebagai pengecualian dengan syarat-syarat ketat yang diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Namun, terdapat konflik normatif yang signifikan ketika melibatkan PNS wanita sebagai calon istri kedua, karena PP No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat (2) secara tegas melarang PNS wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat dengan ancaman sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Pertentangan ini mencerminkan

dualisme pengaturan hukum di Indonesia, di mana hukum perkawinan umum yang bersumber dari hukum Islam memperbolehkan poligami dengan syarat tertentu, sementara hukum kepegawaian memberlakukan larangan mutlak bagi PNS wanita untuk menjadi istri dalam perkawinan poligami, yang dimaksudkan untuk melindungi martabat dan kedudukan PNS sebagai aparatur negara yang harus menjadi teladan masyarakat. Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1222/PDT.G/2024/PA.PBR yang mengabulkan permohonan izin poligami dengan calon istri kedua berstatus PNS menimbulkan problematika yuridis yang kompleks karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara eksplisit ketentuan PP No. 45 Tahun 1990 yang melarang PNS wanita menjadi istri kedua. Meskipun putusan tersebut secara formal memenuhi syarat-syarat poligami menurut hukum perkawinan dan didukung oleh surat pernyataan calon istri kedua yang bersedia menanggung risiko, namun putusan ini berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan konflik normatif antara kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara perkawinan dengan kewenangan instansi kepegawaian dalam menegakkan disiplin PNS. Akibat hukum dari putusan ini adalah bahwa meskipun perkawinan poligami tersebut sah secara hukum perkawinan, calon istri kedua tetap dapat dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS berdasarkan PP No. 45 Tahun 1990, sehingga menciptakan situasi paradoksal di mana perkawinan yang diizinkan pengadilan justru dapat mengakibatkan hilangnya status kepegawaian.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Ali, Mohammad Daud. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Basyir, Ahmad Azhar. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Djatmika, Sastra. Hukum Kepegawaian dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Pusaka Media, 2019.
- Dwintoro. "Aspek Hukum Gugatan Cerai Istri Terhadap Suami Yang Pindah Agama Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." Jurnal Hukum Responsif 7, no. 7 (Maret 2019): 102.
- Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju, 2007.

- Hartini, Sri. Hukum Kepegawaian di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Manan, Abdul. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2017.
- Rofiq, Ahmad. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sendy, Beby. "Hak Yang Diperoleh Anak Dari Perkawinan Tidak Dicatat." Jurnal Hukum Responsif 7, no. 7 (Maret 2019): 1.
- Sudarsono. Kamus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Thoha, Miftah. Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2016.